

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perkembangan BUMDes di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa (SID), jumlah BUMDes di Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai sekitar 71.690 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (<https://sid.kemendesa.go.id/bumdes>)

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia telah memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah BUMDes terbanyak di Indonesia. Berdasarkan laporan publikasi data desa, sebanyak 97,25% desa di Jawa Tengah telah memiliki BUMDes, dengan total sekitar 6.695 unit BUMDes.

Tingginya jumlah tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembentukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Namun demikian, peningkatan kuantitas BUMDes belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang optimal. Salah satu indikator penting dalam pengelolaan BUMDes adalah aspek legalitas badan hukum dan penerapan standar akuntansi. Berdasarkan data Kementerian desa, jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 33.588 unit (www.antaranews.com)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pengelolaan keuangan BUMDes seharusnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar ini menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan

akuntabel. Namun pada praktiknya, masih banyak BUMDes yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar tersebut. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman akuntansi, serta belum optimalnya sistem administrasi keuangan.

Kecamatan Cilongok yang berada di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi desa yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maupun potensi wisata desa (<https://banyumaskab.go.id>) Kecamatan Cilongok terdiri dari sekitar 20 desa yang sebagian besar telah memiliki BUMDes. Namun demikian, tidak semua BUMDes di wilayah ini aktif dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa dari sejumlah BUMDes yang ada di Kecamatan Cilongok, hanya terdapat satu BUMDes yang masih aktif dan tetap beroperasi secara berkelanjutan, yaitu BUMDes “Obor” yang berada di Desa Sudimara. Keberadaan BUMDes ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas BUMDes di Kecamatan Cilongok cukup banyak, namun secara kualitas dan keberlanjutan operasional masih sangat terbatas. Menariknya, BUMDes “Obor” di Desa Sudimara mampu bertahan tanpa adanya integrasi atau kerja sama dengan program kelembagaan ekonomi lain seperti koperasi desa (koperasi Merah Putih). Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan BUMDes tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan eksternal, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kualitas pengelolaan, komitmen pengurus, serta kemampuan dalam mengelola unit usaha secara mandiri.

Menurut hasil observasi, yang disampaikan oleh Afif, Badan usaha milik desa (BUMDes) OBOR desa Sudimara berdiri dari tahun 2019, yang merupakan suatu lembaga desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa untuk memperkuat perekonomian desa sudimara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang terdiri dari beberapa bagian salah satunya yaitu unit trading atau perdagangan. Unit trading atau perdagangan tersebut bertugas memasarkan produk dan membuat laporan keuangan pada setiap periodenya.

Namun dalam pencatatan laporan keuangannya masih sangat sederhana dan dalam pembuatan laporan keuangannya dengan format yang kurang sesuai dan masih menggunakan buku, di era yang teknologi modern ini. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengurus BUMDes.

Di sisi lain, banyak BUMDes lain di Kecamatan Cilongok yang tidak lagi aktif disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pencatatan keuangan, dan lainnya baik dalam penerapan standar yang sesuai. Dalam hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengelolaan BUMDes berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebutkan BUMDes yang dapat berperan sebagai solusi konkret bagi kebangkitan ekonomi di Desa menuju Desa yang maju dan sejahtera. Menurutnya BUMDes memiliki potensi besar karena dapat menampung kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum, dan pemanfaatan aset desa yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa (Tri Handoko, 2022).

Dikarenakan BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa layanan dan/atau penyelenggaraan jenis usaha lainnya. Pembangunan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar bagaimana optimalisasi pengembangan BUMDes melalui kebijakan pendanaan, SDM pengelola, portofolio bisnis, dan ekosistem digital; seperti apa optimalisasi pengembangan BUMDes dalam mendorong peningkatan status pembangunan desa dan penurunan angka kemiskinan di desa, dan sejauh mana komitmen bersama antar pemangku kepentingan terkait dengan optimalisasi pengembangan BUMDes.

Hal ini BUMDes menjadi sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan kedepannya mampu mempunyai kontribusi lebih dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan

peningkatan terhadap ekonomi pedesaan. Dengan demikian BUMDes yang dikembangkan pemerintah kedepannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting agar Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Mego Pinandito,2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi yang besar untuk memajukan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Sebab, dengan optimalisasi BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya yang ada menjadi suatu yang bermanfaat. Di samping itu, dalam menjalankan BUMDes diperlukan infrastruktur yang memadai. Meski demikian, sejumlah tantangan turut disoroti, seperti keterbatasan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan usaha BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes. Diperlukan sinergi dari semua pihak dalam membangun BUMDes yang berpotensi menggerakkan perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan tokoh desa dan masyarakat sebagai penggerak agar potensi BUMDes dapat memberikan manfaat optimal (www.Detiknews.com) .

Hal ini sudah diatur pada undang - undang Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan konteks ini, BUMDes harus sesuai dengan standar akuntansi bagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, yaitu dasar yang digunakan dalam panduan penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa adalah ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana tertulis dan standar akuntansi keuangan (SAK) . Hal ini harus

diperhatikan karena menjadi dokumen acuan dalam pengklasifikasian, pengukuran dan pencatatan transaksi-transaksi BUMDes dalam laporan keuangan.

Standar akuntansi yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan di BUMDes yakni SAK ETAP yang dimana bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan entitas, agar lebih akuntabel dan mudah. Dengan metode pelaksanaannya langsung secara tersistem melalui penggunaan *excel* (Enni Savitri, 2024). Hal ini dikarenakan sesuai dengan sesuai yang telah dirancang untuk entitas kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, yang sesuai dengan karakteristik BUMDes. Tujuan Nya untuk melihat posisi keuangan secara wajar dan kinerja keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan SAK ETAP yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2011. SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang dipergunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, tetapi menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum . Selain itu, dikeluarkannya SAK ETAP yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK Umum diharapkan bisa memudahkan suatu usaha dalam menyusun laporan keuangan agar berdampak pada laporan keuangan yang lebih reliable, transparan, dan bisa dijadikan pembanding dalam menentukan keputusan-keputusan untuk pengembangan usaha (IAI, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2020) dalam jurnal “Pengelolaan Keuangan Desa: Tantangan dan Peluang”, banyak BUMDes yang belum memiliki sistem akuntansi yang baik, sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan unit usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengimplementasikan akuntansi yang dapat diadaptasi oleh BUMDes dengan mudah dan efektif.

Menghadapi tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan akuntansi berstandar SAK ETAP dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja keuangan BUMDes dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enni Savitri *et al*,(2024) hasilnya perlunya peningkatan akuntabilitas BUMDes untuk meningkatkan kompetensi SDM agar tata kelola keuangan BUMDes dan dana desa sesuai standar dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu menurut SAK-ETAP serta Laporan keuangan BUMDes disajikan sesuai dengan SAK ETAP, maka laporan yang dibuat berupa seharusnya berisi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Meningkatkan penyusunan laporan keuangan BUMDes agar dapat mencapai prinsip-prinsip akuntansi seperti : Efisiensi dan akuntabilitas serta meningkatkan kontribusi masyarakat Desa serasam untuk bergabung di BUMDes yang merupakan salah satu bagian dari terbentuknya kesejahteraan masyarakat .

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adi Supeno (2023) pada BUMDes di desa Tuban hasilnya menunjukan BUMDes di kecamatan Tuban sebagian sudah membuat laporan keuangan pada usahanya, tetapi belum menerapkan SAK ETAP. BUMDes Usaha Baru hanya membuat satu laporan keuangan, yaitu neraca. BUMDes Maja labo dahu hanya membuat laporan laba rugi. BUMDes Damai membuat dua laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. BUMDes Meci Angi tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMDes Mantika Lanta hanya membuat laporan perubahan modal. BUMDes Usaha Baru Rato hanya membuat satu laporan keuangan, yaitu neraca. BUMDes Sama Kai Desa Sumi hanya membuat neraca. BUMDes Melayu Mekar tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar .

Berdasarkan latar belakang diatas. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **IMPLEMENTASI STANDAR**

AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA UNIT TRADING BUMDes OBOR DESA SUDIMARA) ”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan pada pengurus BUMDes Unit Trading atau Penjualan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi SAK ETAP pada pengelolaan keuangan pada BUMDes Unit Trading atau Penjualan ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan SAK ETAP pada pengelolaan keuangan BUMDes Unit Trading ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pencatatan keuangan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dapat sesuai dalam pengelolaan keuangan BUMDes
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BUMDes
3. Untuk menganalisis upaya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi khususnya untuk bidang Akuntansi
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan media pengembangan kemampuan individu terutama dalam hal penulisan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber

dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi instansi terkait dalam penelitian ini.
- d. Penelitian ini dapat berkontribusi nyata dan dapat dilaksanakan dengan baik.

